



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Jl. DR. Ratulangi No.81 Telp 873482 – 872120 – 872836 - 874684 Fax : 0411 - 830454
E-mail : rumahsakitolabuangbaji@yahoo.co.id
M A K A S S A R

15 Mei 2023

Nomor : ~~1248~~ 9.LB./UMUM/VI/2003

Sifat : Penting

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Permohonan kerjasama

Dalam rangka Pemeriksaan kualitas
Lingkungan RUmah Sakit

Kepada Yth.

Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Industri

Di -

Makassar

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi Sanitasi RSUD Labuang Baji Prop.Sulsel dan sebagai bentuk pengawasan sanitasi kesehatan lingkungan rumah sakit, maka bersama ini kami sampaikan permohonan kerjasama dalam melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan kualitas lingkungan berupa : *swab alat makan, swab linen*. (Jumlah Titik pemeriksaan terlampir)


Sehubungan dengan hal tersebut kami jadwalkan untuk pemeriksaan pada :

Bulan / Tahun : Juni 2023

Tempat : RSUD. Labuang Baji (Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar)

Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Direktur



Tembusan Kepada Yth :

1. Kementerian Lingkungan Hidup Kota Makassar
2. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sul Sel
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
4. Arsip

Lampiran :

1. Pemeriksaan Kualitas Usap Alat Makan di Instalasi Gizi= 2 Sampel

- Nampan makan stainless
- Mangkok keramik
- Bahan Makanan (Sayuran atau Daging)

2. Pemeriksaan Kualitas Swab linen di Instalasi laundry = 3 Sampel

- Selimut
- Seprey
- Baju OK

Nomor : B/2259/BSKJI/BBSPJIHPMM/MS/V/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rincian Harga Pengujian Swab Test
dan Pengujian Makanan

Makassar, 19 Mei 2023

Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
di -
Tempat

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pemantauan Swab Test dan Pengujian Makanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Nomor : 1222/LB/UMUM/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, bersama ini kami sampaikan rincian harga untuk kegiatan dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Perlu kami sampaikan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) memiliki Laboratorium Penguji (LP-110-IDN) yang telah terakreditasi ISO 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional dan terakreditasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. Reg : 00177/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.

Apabila pelanggan menyetujui harga ini mohon konfirmasi ulang ke email bbhpmm.kemenperin@gmail.com atau melalui Admin Kemitraan Layanan Jasa Industri (082347659072).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala BBSPJIHPMM,

Shinta Virhdian

Lampiran Surat

Nomor : B/2259/BSKJI/BBSPJIHPMM/MS/V/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

RINCIAN ANGGARAN PENGUJIAN

A. BIAYA PENGUJIAN

No	Contoh		Harga
1.	Swab Test		
	Parameter Uji	Total Coliform, Escherichia Coli , Angka Lempeng Total, Salmonella, kapang, khamir	
	Acuan Peraturan	-	
	Lokasi Sampling	1. Nampan Makan Stainless 2. Mangkok Keramik 3. Selimut 4. Seprey 5. Baju OK	
	Periode Pengukuran	1 kali	
	Jumlah Titik Sampling	5 titik	
	Biaya Pengujian	5 x 1.067.000	5.335.000
	Biaya Sertifikat	5 x 0	0
Jumlah Biaya (1)			5.335.000
2.	Makanan		
	Parameter Uji	Total Coliform, Escherichia Coli , Angka Lempeng Total, Salmonella, kapang, khamir	
	Acuan Peraturan	-	
	Lokasi Sampling	Bahan Makanan (Sayuran dan Daging)	
	Periode Pengukuran	1 kali	
	Jumlah Titik Sampling	1 titik	
	Biaya Pengujian	1 x 1.067.000	1.067.000
	Biaya Sertifikat	1 x 0	0
Jumlah Biaya (2)			1.067.000
Jumlah Biaya Pengujian			6.402.000
Terbilang : enam juta empat ratus dua ribu rupiah			

B. BIAYA PETUGAS

No	Komponen Biaya	Uraian Biaya	Harga (Rp)
1.	Biaya Petugas Inspeksi	2 Org x 1 Hari x 625.000	1.250.000
Jumlah Biaya Petugas			1.250.000
Terbilang : satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah			

Catatan :

- Biaya tersebut di atas belum termasuk pajak (pajak di tanggung oleh perusahaan).
- Untuk Transportasi dan Akomodasi (Komsumsi dan Penginapan) ditanggung oleh perusahaan.



Makassar, 19 Mei 2023
Kepala BBSPJIHPMM,

Shinta Virdhian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku